



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap manusia berhak untuk hidup normal tanpa adanya pembatasan dalam beraktivitas;
 - b. bahwa situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) saat ini sudah mulai terkendali, tingkat imunitas masyarakat tinggi, kesiapsiagaan kapasitas kesehatan lebih baik dan pemulihan ekonomi berjalan cepat;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi yang mencabut kewenangan Pemerintah Daerah yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal 1

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n an Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 52) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar:

- a. Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n an Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 84);
- b. Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n an Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 20);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Januari 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 1



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP.19760417 199903 2 007